



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZADRAK TO'TUAN BONGGASILOMBA.**
2. Tempat lahir : Tatale Kab. Mamasa
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 21 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tawalian
Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat.

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NASRUN, S.H., DEDI, S.H., M.H., AKRIADI, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Law Office "NASRUN NATSIR & PARTERS beralamat di Jalan Patimura Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/ADV-NNP/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZADRAK TO'TUAN BONGGASILOMBA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN SURAT DOKUMEN PALSU UNTUK MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 520 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ZADRAK TO'TUAN BONGGASILOMBA** dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dengan masa percobaan selama 1 (SATU) TAHUN dan DENDA sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) subsidair 2 (DUA) BULAN kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy kartu buku (Kr.01) SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998 / 1999 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
 - 1 (satu) bundel fotocopy daftar calon peserta EBTA / EBTANAS SMU Negeri 1 Sumarorong Kab. Polmas tahun pelajaran 1998 / 1999 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
 - 1 (satu) bundel buku induk siswa SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1996 / 1997 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar SMU Negeri 1 Sumarorong No. 06 Mu 1020243840 atas nama HENDRIK yang sudah di paraf dan dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum (SMU) / Madrasah Aliyah (MA) No. 06 Mu 1020276737 atas nama HENDRIK yang sudah di paraf dan dilegalisir.
 - 1 (satu) Bundel Lampiran berkas Administrasi bakal calon DPRD Provinsi Sulbar a.n ZADRAK TO'TUAN .
 - 1 (Satu) bundel Daftar calon sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Prov Sulbar atas nama ZADRAK TO'TUAN.
 - 1(satu) bundel Daftar Calon tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Prov Sulbar atas nama ZADRAK TO'TUAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) lembar surat tanda tamat belar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sumarorong (Asli) No. 06 Mu 1020243840 atas nama HENDRIK tertanggal 24 Mei 1999.

• 1 (satu) buka Laporan penilaian hasil belajar Sekolah Menengah Umum Neg 1 Sumarorong atas Nama HENDRIK nomor induk 124

Dikembalikan kepada saksi an. HENDRIK;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan:

- Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang sering-an-ringannya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa terdakwa **ZADRAK TO'TUAN BONGGASILOMBA** pada tanggal 4 Juli 2018 sampai 17 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2018 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Jl. Soekarno Hatta No. 297 Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatannya itu setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dan pasal 260 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang dilakukan pendaftaran dan pengajuan berkas untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana diatur didalam PKPU No 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota.
- Bahwa adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh Calon Peserta Pemilu yaitu dokumen persyaratan bakal calon atau berkas pendaftaran bakal calon dimulai dari berkas Formulir Model B yaitu Surat pencalonan anggota DPRD Prov, B1 yaitu dokumen daftar bakal calon anggota DPRD Prov, B2 yaitu dokumen surat pernyataan seleksi Bakal calon anggota DPRD Prov, BB1 yaitu dokumen pernyataan bakal calon anggota DPRD Prov, BB2 yaitu dokumen yang memuat data diri atau informasi Bakal Calon Anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat dalam Pemilu 2019, surat foto copy KTP elektronik, Foto Copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir, Surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit yang terakreditasi dan resmi, Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan PPS atau KPU Kabupaten, SKCK, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, surat dari Badan Narkotika Nasional bahwa yang bersangkutan tidak terindikasi Narkoba, Surat Foto Copy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku, Pas Foto Berwarna terbaru. Hal ini sebagaimana diatur di dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat 1 pon c yaitu foto copy Ijazah / STTB Sekolah menengah atas atau Sederajat, Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah / STTB, Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sebagai salah satu anggota dari Partai Persatuan Pembangunan juga memasukkan berkas berupa dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan diantaranya adalah berupa surat keterangan pengganti ijazah yang hilang No.420420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong waktu itu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTEPANUS, S.Pd, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamasa waktu itu Drs. PETRUS PUALANGI dan disahkan oleh Kabid. PMPTK Pemkab Mamasa pada tanggal 11 Juli 2018 yaitu Drs. H. TUTUG WIDODO.

- Bahwa berkas yang diajukan oleh terdakwa kemudian diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan sah oleh pihak KPU Provinsi Sulawesi Barat lalu pada tanggal 12 Agustus 2018 ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara kemudian diumumkan sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai tanggal 21 Agustus 2018 lalu pada tanggal 20 September 2018 nama terdakwa ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi BARAT Pemilu Tahun 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan daerah Pemilihan Sulawesi Barat I Nomor Urut 4 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat No. 108/PL01.1-Kpt/76/Prov/IX/tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi BARAT Pemilu Tahun 2019.

- Bahwa kemudian Pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerima laporan bahwa ternyata surat keterangan pengganti ijazah yang hilang No.420420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong waktu itu ESTEPANUS, S.Pd, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamasa waktu itu Drs. PETRUS PUALANGI dan disahkan oleh Kabid. PMPTK Pemkab Mamasa pada tanggal 11 Juli 2018 yaitu Drs. H. TUTUG WIDODO yang dijadikan terdakwa sebagai salah satu dokumen untuk mendaftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- Nomor seri ijazah yang dijadikan acuan membuat surat keterangan tersebut yaitu 06.Mu 1020243840 tanggal 24 Mei 1999 adalah ijazah yang terdaftar atas nama HENDRIK.
- Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 1 Sumarorong maupun sebagai calon peserta Ebta/Ebtanas SMA Negeri 1 Sumarorong TA 1998/1999 berdasarkan Kartu Buku (Kr.01) TA 1998/1999 SMA Negeri 1 Sumarorong dan buku Induk Siswa SMA Negeri 1 Sumarorong.
- Bentuk surat keterangan pengganti ijazah yang hilang No.420420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 adalah tidak benar karena tidak memuat foto dan cap 3 jari siswa yang pernah mempunyai ijazah dimaksud.
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong tertanggal 19 Juli 2019 No. 421.3/099.a/SMAN.1/VII/2019.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Gakkumdu Provinsi Sulawesi Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberitaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Arizenjaya, M.Eng, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yang sudah jauh.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Barat sehubungan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang atas nama Zadrak T dengan Surat Nomor: 420.3/099a/2007, tertanggal 8 Oktober 2007 dan membenarkan semua BAP nya.
- Bahwa saksi adalah Kepala SMA Negeri 1 Sumarorong sejak tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa sebelumnya ada pihak yang menanyakan soal Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang atas nama Zadrak T dengan Surat Nomor: 420.3/099a/2007, tertanggal 8 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong waktu itu ESTEPANUS, S.Pd, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan kab. Mamasa waktu itu Drs. PETRUS PUALANGI dan disahkan oleh Kabid. PMPTK Pemkab Mamasa pada tanggal 11 Juli 2018 yaitu Drs. H. TUTUG WIDODO
- Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang atas nama Zadrak T dengan Surat Nomor: 420.3/099a/2007, tertanggal 8 Oktober 2007 tidak pernah dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Sumarorong
- Bahwa kemudian ditelusuri apakah atas nama ZADRAK T pernah menjadi siswa SMA Negeri 1 Sumarorong berdasarkan tahun ijasah yang termuat dalam keterangan tersebut yaitu tahun 1998 / 1999 dengan mencari dalam Buku Induk Siswa SMA Negeri 1 Sumarorong, KR-02 sebagai daftar Peserta Ujian Nasional/Evaluasi belajar tahap akhir pada setiap tahun pelajaran, dan KR-01 (kartu buku) yang memuat tentang data-data siswa yang telah lulus/berhasil dalam evaluasi belajar tahap akhir di suatu tahun pelajaran di SMA Negeri 1 Sumarorong.
- Bahwa ternyata terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai Siswa SMA Negeri 1 Sumarorong sejak tahun 1995 sampai tahun 1999

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yakni pertama-tama memeriksa surat keterangan hilang dari kepolisian, selanjutnya di verifikasi dalam buku induk siswa apakah terdaftar atau tidak. Jika terdaftar di buku induk siswa maka dilanjutkan dengan memeriksa KR.02 apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta ujian nasional/evaluasi belajar tahap akhir pada suatu tahun pelajaran. Selanjutnya diverifikasi di kartu buku (KR.01) untuk memastikan yang bersangkutan telah lulus/berhasil dalam ujian nasional/evaluasi belajar tahap akhir. Kemudian diketahui oleh Kepala dinas pendidikan Provinsi karena kewenangan pengelolaan pendidikan SMA/SMK sejak tahun 2015 dipindahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Bahwa ada regulasi yang mengatur tentang penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang yakni Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, yang berhak menerbitkan yaitu Kepala Sekolah mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang yakni Pertama Permohonan yang memuat Nama pemohon, Tanggal Lahir Pemohon, nama orang Tua Pemohon, Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku untuk selanjutnya diverifikasi.
- Bahwa bagi SMA Negeri 1 Sumarorong saat ini, Surat keterangan pengganti ijazah yang hilang harus/wajib memuat foto yang bersangkutan. Karena ketika memuat foto akan lebih valid.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah benar pihak sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong pernah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang atas nama Zadrak T dengan Surat Nomor: 420.3/099a/2007, tertanggal 8 Oktober 2007, karena saksi menjadi kepala SMA Negeri 1 Sumarorong sejak tahun 2014 hingga saat ini.
- Bahwa format surat keterangan pengganti ijazah hilang diinterpretasikan dari Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang.
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui pada saat diperlihatkan Surat Pengganti Ijazah Hilang milik saudara Zadrak T apakah dokumen tersebut sesuai dengan format SMA Negeri 1 Sumarorong, semestinya Surat Keterangan pengganti ijazah tersebut mencantumkan foto yang bersangkutan dan didasarkan pada data yang ada di sekolah.
- Bahwa nomor seri ijazah No. 06 Mu 1020243840 yang termuat dalam surat keterangan pengganti ijazah yang hilang atas nama ZADRAK T pada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat memeriksa data – data sekolah tahun ajaran 1998 / 1999 (buku induk, KR-02, KR-01) maka dapat dipastikan bahwa nomor seri ijazah No. 06 Mu 1020243840 adalah ijazah atas nama HENDRIK.

- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

2. Hanalisa, S.Pd., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Barat sehubungan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang atas nama Zdrak T dengan Surat Nomor: 420.3/099a/2007, tertanggal 8 Oktober 2007.
- Bahwa saksi adalah PNS pada SMA Negeri 1 Sumarorong Staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Sumarorong.
- Bahwa Saksi sebagai Staf Tata Usaha Sekolah sejak berdirinya Sekolah ini sejak Tahun 1995 sampai dengan saat ini. Pada bulan September tahun 2014 sampai dengan Juni 2018 saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Sumarorong.
- Bahwa Tugas pokok sebagai bagian Tata Usaha mencatat semua dokumen/data administrasi siswa-siswa dan guru, mengagendakan semua surat-surat masuk dan keluar. Artinya setiap surat yang masuk dan keluar dicatat dalam buku agenda dan diarsipkan. Termasuk membuat surat-surat keluar termasuk salah satunya membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- Bahwa pihak Sekolah memiliki dokumen/data yang memuat daftar nama-nama siswa dan alumni SMA Negeri 1 Sumarorong. Dokumen yang dimaksud seperti buku induk siswa, Daftar KR-02 yang mengikuti ujian, dan Daftar hadir siswa. Buku induk siswa itu memuat data-data siswa alumni maupun siswa yang masih aktif, termasuk data siswa yang dinyatakan tidak lulus tapi pernah mendaftar dan mengenyam Pendidikan di sekolah SMA 1 Sumarorong. KR-02 adalah memuat daftar Siswa yang akan mengikuti ujian akhir.
- Bahwa tidak ada tercantum di Buku induk, KR 01 dan KR 02 atau tidak ada atas nama ZADRAK. T.
- Bahwa Prosedur yang harus ditempuh bagi seseorang yang ingin mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang adalah yang bersangkutan harus kepolisi terlebih dahulu untuk memperoleh Surat keterangan hilang disertai dengan membawa data foto copy Ijazah. Selanjutnya Surat keterangan hilang dari polisi menjadi salah satu syarat dokumen yang harus di lengkapi, termasuk juga pas foto ukuran 3x4. Kalau ada salah satu dokumen yang tidak lengkap maka yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak dapat diproses permohonan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah.

- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi adalah Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, Foto Copy Ijazah (bisa tidak ada selama data siswa tersebut ada dalam Buku Induk Siswa dan Daftar KR 02), Pas Foto ukuran 3x4, dan Materai pada saat pengurusan mengajukan permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- Bahwa Terdakwa ZADRAK. T tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Surat Pengganti Ijazah hilang di SMA Negeri 1 Sumarorong.
- Bahwa Tata Usaha SMA Negeri 1 Sumarorong tidak memiliki arsip dokumen yang berupa Surat Pengganti Ijazah Hilang atas nama Zadrak T dengan Nomor: 420.3/099a/2007, tertanggal 8 Oktober 2007.
- Bahwa benar sekolah yang membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah karena sekolahlah yang mengetahui data-data siswa alumni yang pernah bersekolah atau selesai mengenyam pendidikan di sekolah SMA 1 Sumarorong.
- Bahwa pada saat diperlihatkan surat keterangan pengganti ijazah yang hilang milik Zadrak T dengan Nomor: 420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 dan daftar nilai yang dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2007. Saksi tidak mengetahui mengapa salah tanggal namun kalau didalam aturan Surat Keterangan Pengganti Ijazah itu dan Ijazah yang Sah itu harus sesuai tanggal atau harus sama tanggal penerbitan atau mengeluarkan Ijazah dan daftar nilai .karena tidak mungkin beda tanggal sebab satu kali pembuatan antara Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang dengan daftar nilainya dan surat keterangan serta daftar nilainya tersebut juga timbal balik.
- Bahwa pada saat diperlihatkan Fotocopy Surat tanda tamat belajar Atas nama Terdakwa Hendrik dengan No seri ijazah No. 06. Mu. 1020243840 dengan surat Keterangan pengganti ijazah atas nama Terdakwa Zadrak T dengan nomor : 420.3/099a/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dimana dalam surat keterangan pengganti tersebut tertera nomor seri ijazah No. 06.Mu. 1020243840 kemudian menjelaskan tidak mungkin nomor seri tersebut itu memiliki lebih dari 1 (satu) orang namun menurut saksi yang Sah itu ijazah atas nama Hendrik karena Terdakwa Hendrik pernah bersekolah di SMA 1 Sumarorong dan terdaftar di Buku Induk, KR 01 dan KR 02.
- Bahwa benar ada pengarsipan setiap pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, namun pengarsipan di SMA 1 SUMARORONG baru di laksanakan pada tahun 2018.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Drs. H. Tutug Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Barat sehubungan dengan surat keterangan pengganti ijasah yang hilang No.420420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 atas nama ZADRAK T yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong waktu itu ESTEPANUS, S.Pd, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan kab. Mamasa waktu itu Drs. PETRUS PUALANGI dan disahkan oleh Kabid. PMPTK Pemkab Mamasa pada tanggal 11 Juli 2018 yaitu Drs. H. TUTUG WIDODO (yaitu saksi sendiri).
- Bahwa saksi membenarkan pernah menandatangani surat keterangan pengganti ijasah yang hilang No.420420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 atas nama ZADRAK T dimana saksi saat itu sebagai Kabid. PMPTK Pemkab Mamasa tahun 2014.
- Bahwa setelah memperhatikan surat keterangan pengganti ijasah yang hilang No.420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 atas nama ZADRAK T bahwa nama Drs H Tutug Widodo yang tertera di Surat Keterangan Ijazah hilang Nomor Surat : 420.3/099a/2007 atas nama Zadrak T adalah benar nama saksi tapi jabatan saksi pada tanggal 11 Juni 2018 adalah Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa bukan Kepala Bidang PMPTK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sebab saksi menjabat sebagai kepala bidang PMPTK di Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga pada Desember tahun 2012 sampai Oktober 2013. Selanjutnya saksi tidak pernah mengesahkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang atas nama Zadrak T pada tanggal 11 Juni Tahun 2018 sebagaimana surat yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa selain itu kop stempel tidak sesuai lagi pada tahun 2018 yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga saat ini bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani legalisir surat keterangan pengganti ijasah yang hilang No.420420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 atas nama ZADRAK T tahun 2014 saksi tidak melihat lagi dokumen pendukung karena sudah melalui bidang yang menangani sehingga saksi tinggal tandatangan saja.
- Bahwa benar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa menangani terkait legalisasi ijazah SMA/SMK atau dokumen lain yang sederajat atau dipersamakan dengan ijazah SMA/SMK di dinas pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten mamasa berwenang mengesahkan ijazah SMA/SMK atau yang sederajat termasuk surat keterangan pengganti ijazah sejak saksi masuk di dinas pendidikan tepatnya Februari 2004 sampai dengan saat ini.

- Bahwa dalam pengesahan Ijazah adalah menjadi kewenangan Sekertaris dan Kasubag Kepegawaian, artinya sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Sekertaris atau Kepala Bidang terlebih dahulu diperiksa kebenaran atau keabsahan dokumen ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut oleh Kasubag Kepegawaian selanjutnya dibubuhkan nama stempel kepala dinas atau sekertaris atau kepala bidang yang akan mengesahkan sambil memperlihatkan dokumen aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh kepala dinas atau sekertaris atau kepala bidang dengan menunjukkan bukti dokumen asli dan foto copy.

- Bahwa benar regulasi yang secara khusus mengatur tentang mekanisme legalisir Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dan adapun regulasinya yaitu Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014.

- Bahwa adapun syarat-syarat bagi mereka yang harus dipenuhi ketika akan melakukan legalisir Ijazah atau legalisir surat keterangan pengganti ijazah yang hilang berdasarkan Permendigbud Nomor 29 Tahun 2014 Syarat yang harus dipenuhi harus membawa Dokumen Ijazah Aslinya atau Surat Pengganti Ijazah Asli, kemudian diperlihatkan pada Kasubag Kepegawaian atau yang menangani administrasi.

- Bahwa yang berwenang menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah hilang adalah sekolah yang bersangkutan kemudian diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan. Berdasarkan Permendigbud Nomor 29 Tahun 2014 prosedurnya harus ada surat keterangan lapor hilang dari kepolisian, ada pernyataan tanggung jawab mutlak dari pemohon, kemudian harus ada dua saksi teman sekolahnya, pas foto terbaru 3x4, materai enam ribu, kemudian pihak sekolah berdasarkan format yang diberikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten mamasa selanjutnya harus diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa.

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan karena dokumen yang diajukan Terdakwa Zadrak T dilampirkan surat keterangan pengganti ijazah bukan Foto copy dari sekolah bersama beberapa Foto Copy surat keterangan pengganti ijazah milik Terdakwa zadrak T namun terlebih dahulu sudah diperiksa oleh kasubag kepegawaian dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Mamasa namun saksi sudah tidak ingat lagi nama dan orangnya yang menjabat kasubag kepegawaian dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Mamasa sehingga tidak ada kecurigaan pada saat itu.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan pengarsipan dokumen surat keterangan pengganti ijazah milik Zadrak T yang saudara Sahkan/Legalisir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ZADRAK.T pernah mengikuti ujian persamaan di SMA Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998/1999.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperlihatkan surat tanda tamat belajar No. 06 Mu 1020243840 atas nama Hendrik yang nomor seri ijazahnya sama dengan nomor seri ijazah yang tertera pada surat keterangan pengganti ijazah yang hilang milik Zadrak T dan membenarkan jika ijazah tersebut benar adalah milik HENDRIK.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

4. Ansharullah A. Lidda, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi salah satu pimpinan Bawaslu Sulawesi Barat dengan tugas pokok berada pada Divisi Penindakan Pelanggaran sehingga setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu melalui divisi saksi;
- Bahwa terdakwa Zadrak To'tuan salah satu calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 4 di Dapil Sulawesi Barat 1 Kabupaten Mamasa;
- Bahwa terdakwa dilaporkan oleh Samuel, SH., di Bawaslu Propinsi Sulawesi Barat sehubungan dengan surat atau dokumen palsu Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 420.3/099a/2007 atas nama Zadrak To'tuan;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 420.3/099a/2007 sebagai salah satu pemenuhan syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan surat tersebut digunakan oleh yang bersangkutan saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh KPU Propinsi Sulawesi Barat bahwa terdakwa Zadrak To'tuan sebagai salah satu calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat yang terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa dari hasil klarifikasi yang saksi lakukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 420.3/099a/2007 atas nama Zadrak To'tuan dibuat oleh Estepanus, S.Pd., selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong atas permintaan terdakwa dan setelah dilakukan klarifikasi pihak SMA Negeri 1 Sumarorong menjelaskan bahwa data siswa di Tahun Ajaran 1998/1999 atas nama terdakwa Zadrak To'tuan tidak ada di sekolah dan tidak pula

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam buku induk siswa, Kr. 02 dan KR 01 di SMA Negeri 1 Sumarorong dan nomor Ijazah yang tertera dalam surat keterangan pengganti ijazah hilang milik terdakwa Zadrak To'tuan adalah milik oran ;lain atas nama Hendrik;

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan diduga ada pelanggaran pidana pemilu maka kemudian dilimpahkan kepada penyidik Gakkumdu Polda Sulbar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

5. Samuel, S.H., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Mamasa dan saksi bertindak sebagai pelapor atas nama LBH Kabupaten Mamasa;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2019 beredar informasi bahwa ada oknum Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat atas nama Terdakwa Zadrak To'tuan menggunakan ijazah palsu dan tidak lama kemudian ada pengaduan masyarakat masuk ke LBH Kabupaten Mamasa bahwa ijazah terdakwa Zadrak To'tuan palsu sehingga saksi selaku ketua LBH Kabupaten Mamasa menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada SMA Negeri 1 Sumarorong tanggal 14 Mei 2019 perihal permohonan informasi dan klarifikasi surat, setelah itu pihak sekolah memberikan dokumen kepada saksi berupa buku KR – 01 yang memuat daftar nama-nama peserta ujian Tahun 1998/1999 dan hasilnya yang bersangkutan an. Zadrak T tidak terdaftar dalam Buku Induk Siswa dan Buku KR-01 tahun ajaran 1998/1999, kemudian pada tanggal 17 Juni 2019 saksi kembali mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong untuk memastikan apakah orang itu ikut ujian persamaan atau ujian Paket C, akan tetapi Kepala Sekolah atas nama Drs. Arizenjaya, M.Eng mengatakan bahwa orang itu an. Zadrak T tidak pernah terdaftar dalam peserta ujian apapun di SMA Negeri 1 Sumarorong, disitulah saksi memastikan bahwa surat keterangan pengganti ijazah yang dipergunakan terdakwa Zadrak T ternyata palsu.

- Bahwa saksi tidak memastikan lagi ke KPU Provinsi apakah surat keterangan pengganti ijazah itu yang digunakan saat mendaftar bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa saksi sebagai pelapor telah mencabut laporannya sebagaimana dituangkan dalam surat yang dikirimkan ke Kantor Bawaslu provinsi Sulawesi Barat.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan saksi mengajukan surat pencabutan laporan tersebut karena terdakwa telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Caleg Terpilih Pemilu tahun 2019 pada KPU Provinsi Sulawesi Barat dan juga adanya desakan dari keluarga besar di mamasa yang meminta agar laporan ini dicabut sebagai keringanan hukuman bagi terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;
- 6. Hendrik, S.Pd.**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda sehubungan dengan adanya terdakwa menggunakan ijasah SMA saksi dan saksi membenarkan semua BAPnya
 - Bahwa saksi adalah salah satu alumni SMA Negeri 1 Sumarorong.
 - Bahwa tidak ada siswa atas nama ZADRAK.T saat saksi bersekolah waktu itu.
 - Bahwa Saksi masih ingat nomor seri ijazah SMA miliknya yaitu No.06 Mu 1020243840 tanggal 24 Mei 1999.
 - Bahwa saksi membenarkan pada saat diperlihatkan Surat Tanda Tamat Belajar No. 06 Mu 1020243840 tertanggal 24 Mei 1999 atas nama HENDRIK dan membenarkan adalah benar miliknya.
 - Bahwa Saksi merasa keberatan dan tidak terima pada saat diperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti ijazah yang hilang Nomor : 420.3/099a/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama ZADRAK T yang menyatakan bahwa nomor seri ijazahnya yaitu No. 06 Mu 1020243840 tertanggal 24 Mei 1999 kemudian saksi menjelaskan mengapa sampai ada orang lain yang menggunakan Nomor seri Ijazah miliknya, kalau demikian berarti ZADRAK. T memalsukan nomor seri ijazah saksi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau nomor seri Ijazah milik saksi digunakan oleh ZADRAK T untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan baru mengetahui setelah menerima surat panggilan dari Kepolisian.
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Sukmawati M. Sila, S.Sos., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sebagai Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat priode 2018 s/d 2023 yang membidangi Divisi Program Perencanaan dan Data yang mengkoordinir semua data pemilu seprovinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada tahapan pencalonan ahli bertugas pada bagian kordinator verifikasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi peserta pemilu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai PERINDO. Tugas ahli dalam verifikasi berkas adalah meneliti keabsahan dokumen persyaratan bakal calon atau berkas pendaftaran bakal calon mulai dari berkas formulir Model B yaitu surat pencalonan anggota DPRD Provinsi B1 yaitu dokumen daftar bakal calon anggota DRPR Provinsi, B2 yaitu dokumen surat pernyataan seleksi bakal calon anggota DRPR Provinsi, BB1 yaitu dokumen pernyataan bakal calon anggota DRPR Provinsi, BB2 yaitu dokumen yang memuat data diri atau informasi bakal calon anggota DRPR Provinsi Sulawesi Barat dalam pemilu 2019, surat fotocopy KTP elektronik, fotocopy ijazah/STTB Sekolah menengah atas atau sederajat yang dilegalisir, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Surat Keterangan berbadan sehat dari rumah sakit yang terakreditasi dan resmi, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan PPS atau KPU Kabupaten, SKCK, Surat Keterangan dari Pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, surat dari Badan Narkotika Nasional bahwa yang bersangkutan tidak terindikasi narkoba, Surat fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku, Pas Foto berwarna terbaru, hal ini sebagaimana diatur didalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (1) poin c yaitu fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Surat Keterangan Berpenghargaan sama dengan ijazah /STTB, Syahdah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa surat atau dokumen fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Surat Keterangan Berpenghargaan sama dengan ijazah /STTB yang dimaksud adalah salah satunya surat keterangan pengganti ijazah yang hilang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah dilegalisir;
- Bahwa pendaftaran dimulai pada tanggal 4 – 17 Juli 2018 bertempat di KPU Provinsi Sulawesi Barat Jl. Soekarno Hatta No 297 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana diatur didalam PKU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pada proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulbar yang pertama saat pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulbar di tanggal 4 Juli 2018 dilakukan penerimaan berkar pendaftaran dari partai politik peserta pemilu lalu dilakukan penelitian atau verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon berupa dokumen B, B1, B2, BB1, BB2 dan lampiran berkas-berkas bakal calon, apabila dalam penelitian terdapat kekurangan maka diminta untuk dilengkapi dimasa tanggal 4 s/d 17 juli 2018 setelah berkasnya lengkap sesuai tenggang waktu diberikan kami memberikan tanda terima berkas pengajuan bakal calon;
- Bahwa mekanisme verifikasi yang dilakukan merujuk pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan petunjuk teknis Nomor 876 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota legislatif. Cara memverifikasi dengan meneliti keabsahan ijazah/STTB dengan melihat kebenaran legalisasi yang dilakukan pihak yang berwenang dan dicap basah asli, melihat fotocopy KTP nya apakah data dirinya sesuai dengan ijazahnya;
- Bahwa KPU Propinsi Sulbar pernah melakukan verifikasi berkas atas nama terdakwa Zadrak To'tuan dan dinyatakan lengkap dibuktikan dengan tanda terima kelengkapan berkas yang diserahkan ke LO Partai Persatuan Pembangunan atas nama Kasran dan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2018 Zadrak T ditetapkan dalam daftar pencalonan sementara dan diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 untuk menerima tanggapan masyarakat namun pada masa tanggapan tidak ada keberatan dari masyarakat. Selanjutnya terdakwa Sadrak T pada tanggal 20 September 2018 ditetapkan dalam daftar calon tetap lalu diumumkan untuk menerima masukan tanggapan masyarakat namun pada batas waktu yang ditentukan juga tidak ada masukan atau tanggapan masyarakat;
- Bahwa benar dalam kelengkapan berkasnya terdakwa Zadrak T menggunakan salah satu dokumen surat keterangan pengganti ijazah yang hilang yang dikeluarkan oleh Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong pada tanggal 8 oktober 2007 yang ditandatangani Kepala Sekolah SMA 1 Sumarorong dan diketahui dinas pendidikan kabupaten Mamasa dan dilegalisasi atau disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa Tahun 2018;
- Bahwa KPU melakukan verifikasi factual terhadap keabsahan dokumen surat keterangan pengganti ijazah yang hilang atas nama Zadrak T dan KPU

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ragukan dokumen tersebut karena dikeluarkan oleh pihak sekolah dan diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten Mamasa serta dilegalisasi cap basah oleh pihak yang berwenang dalam hal ini dinas pendidikan Kabupaten Mamasa;

- Bahwa ketika dilakukan verifikasi atas lampiran dokumen milik terdakwa Zadrak To'tuan tidak diperlihatkan asli dari dokumen yang diverifikasi karena fotocopy yang diajukan sudah dilegalisir dan itu diatur dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (1) poin c dan juknis Nomor 876/PL.01.4-Kpt 06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Prov DPD dan DPRD Kab/Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zadrak To'tuan Bonggasilomba** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memasukkan dokumen ijasah berupa surat keterangan pengganti ijasah yang hilang No.420.3/099a/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong waktu itu ESTEPANUS, S.Pd, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan kab. Mamasa waktu itu Drs. PETRUS PUALANGI dan disahkan oleh Kabid. PMPTK Pemkab Mamasa pada tanggal 11 Juli 2018 yaitu Drs. H. TUTUG WIDODO pada saat terdakwa mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu tahun 2019.
- Bahwa terdakwa sudah ditetapkan sebagai Caleg Terpilih pada Pemilu tahun 2019 oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa terdakwa mempunyai ijasah paket C namun ijasah itu hilang dan terdakwa ikut ujiannya di SMA Negeri 1 Sumarorong.
- Bahwa terdakwa memang tidak pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Sumarorong.
- Bahwa saat ini terdakwa terdakwa masih berstatus Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2019.
- Bahwa saat terdakwa mendaftar sebagai bakal calon Anggota DPRD untuk periode TA 2014-2019 terdakwa menggunakan ijasah paket C.
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa sudah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Caleg Terpilih untuk pemilu tahun 2019.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy kartu buku (Kr.01) SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998 / 1999 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) bundel fotocopy daftar calon peserta EBTA / EBTANAS SMU Negeri 1 Sumarorong Kab. Polmas tahun pelajaran 1998 / 1999 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) bundel buku induk siswa SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1996 / 1997 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar SMU Negeri 1 Sumarorong No. 06 Mu 1020243840 atas nama HENDRIK yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) lembar daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum (SMU) / Madrasah Aliyah (MA) No. 06 Mu 1020276737 atas nama HENDRIK yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) Bundel Lampiran berkas Administrasi bakal calon DPRD Provinsi Sulbar a.n ZADRAK TO'TUAN.
- 1 (Satu) bundel Daftar calon sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Prov Sulbar atas nama ZADRAK TO'TUAN.
- 1(satu) bundel Daftar Calon tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Prov Sulbar atas nama ZADRAK TO'TUAN.
- 1 (satu) lembar surat tanda tamat belar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sumarorong (Asli) No. 06 Mu 1020243840 atas nama HENDRIK tertanggal 24 Mei 1999.
- 1 (satu) buka Laporan penilaian hasil belajar Sekolah Menengah Umum Neg 1 Sumarorong atas Nama HENDRIK nomor induk 124;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Zadrak To'tuan Bonggasilomba adalah salah satu calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 4 di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 Kabupaten Mamasa;
- Bahwa salah satu dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat yaitu fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir atau Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau sertifikat yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa Zadrak To'tuan telah memasukkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor:420.3/099a/2007 tanggal 8 Oktober

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang ditandatangani Estepanus, S.Pd. selaku Kepala SMA Negeri 1 Sumarorong Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama ZADRAK. T (terdakwa *aquo*), benar adalah peserta evaluasi belajar tahap akhir pada SMA Negeri 1 Sumarorong Tahun 1999 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 044/Kep/I06/HK/99 tanggal 2 Maret 1999, telah dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan ijazah sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor Seri 06.Mu 1020243840 tanggal 24 Mei 1999, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa Drs. Petrus Pualangi, disahkan An. Kepala Dinas Kabid PMPTK oleh Drs. H. Tutug Widodo, stempel cap Pemerintah Kabupaten Mamasa Dinas Pemuda Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tanggal 11 Juni 2018;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Barat telah memverifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor:420.3/099a/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Terdakwa Zadrak To'tuan dengan cara meneliti keabsahan surat tersebut dengan melihat kebenaran legalisasi yang dilakukan pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa;

- Bahwa terdakwa Zadrak To'tuan ditetapkan sebagai dalam daftar calon sementara pada tanggal 12 Agustus 2018 dan telah diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 untuk menerima tanggapan masyarakat namun pada masa tanggapan tidak ada keberatan dari masyarakat sehingga pada tanggal 20 September 2018 terdakwa Zadrak To'tuan ditetapkan dalam daftar calon tetap lalu diumumkan lagi untuk menerima masukan tanggapan masyarakat namun pada batas tenggang waktu yang ditentukan juga tidak ada masukan atau tanggapan masyarakat sampai terdakwa Zadrak To'tuan terpilih sebagai salah satu anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat Priode 2019 - 2024;

- Bahwa saksi Samuel, SH., pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Mamasa pada awal bulan Mei 2019 mendapat informasi dan aduan dari masyarakat kalau Terdakwa Zadrak To'tuan menggunakan ijazah palsu sehingga saksi Samuel melalui LBH Kabupaten Mamasa menyampaikan surat kepada SMA Negeri 1 Sumarorong untuk menanyakan apakah terdakwa Zadrak To'tuan terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 1 Sumarorong dan memperoleh informasi dari pihak sekolah bahwa nama Zadrak To'tuan tidak pernah terdaftar sebagai siswa dan menjadi peserta ujian akhir nasional pada SMA Negeri 1 Sumarorong kemudian

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi saksi Samuel melaporkan terdakwa Zadrak To'tuan pada Bawaslu Propinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa ijazah sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor Seri 06.Mu 1020243840 tanggal 24 Mei 1999 dan surat tamat tanda belajar Nomor Seri 06.Mu 1020243840 tanggal 24 Mei 1999 adalah milik saksi Hendrik;
- Bahwa nama terdakwa Zadrak To'tuan tidak terdaftar dalam Buku Induk Siswa dan Buku KR 01 Tahun Ajaran 1998/1999 SMA Negeri 1 Sumarorong;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 520 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana dan untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang disini menunjuk kepada *persoon* terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **ZADRAK TO'TUAN BONGGASILOMBA**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui identitasnya, dibenarkan oleh Terdakwa sebagai *persoon* yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga *persoon* yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu

Menimbang, bahwa unsur "**dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu**", bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Zadrak To'tuan telah memasukkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor:420.3/099a/2007, tanggal 8 Oktober 2007 yang ditandatangani Estepanus, S.Pd. selaku Kepala SMA Negeri 1 Sumarorong Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama ZADRAK. T (terdakwa *aquo*), benar adalah peserta evaluasi belajar tahap akhir pada SMA Negeri 1 Sumarorong Tahun 1999 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 044/Kep/I06/HK/99 tanggal 2 Maret 1999, telah dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan ijazah sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor Seri 06.Mu 1020243840 tanggal 24 Mei 1999, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa Drs. Petrus Pualangi, disahkan An. Kepala Dinas Kabid PMPTK oleh Drs. H. Tutug Widodo, stempel cap Pemerintah Kabupaten Mamasa Dinas Pemuda Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tanggal 11 Juni 2018 sebagai salah satu dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor:420.3/099a/2007, tanggal 8 Oktober 2007 dibuat oleh lelaki Estepanus, S.Pd. yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong atas permintaan terdakwa Zadrak To'tuan dan dibuat berdasarkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan lelaki Estepanus tidak melakukan pengecekan ijazah;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor:420.3/099a/2007, tanggal 8 Oktober 2007 pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengikuti evaluasi belajar tahap akhir pada SMA Negeri 1 Sumarorong Tahun 1999 dan dinyatakan lulus dan diberikan ijazah sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor Seri 06.Mu 1020243840 tanggal 24 Mei 1999;

Menimbang, bahwa ijazah sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor Seri 06.Mu 1020243840 tanggal 24 Mei 1999 dan surat tamat tanda belajar Nomor Seri 06.Mu 1020243840 tanggal 24 Mei 1999 bukanlah milik terdakwa Zadrak To'tuan melainkan atas nama saksi Hendrik dan nama terdakwa Zadrak To'tuan tidak terdaftar dalam Buku Induk Siswa dan Buku KR 01 Tahun Ajaran 1998/1999 SMA Negeri 1 Sumarorong dengan demikian majelis berpendapat bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor:420.3/099a/2007, tanggal 8 Oktober 2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama ZADRAK. T (terdakwa *aquo*), benar adalah peserta evaluasi belajar tahap akhir pada SMA Negeri 1 Sumarorong Tahun 1999 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 044/Kep/I06/HK/99 tanggal 2 Maret 1999, telah dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan ijazah sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor Seri 06.Mu 1020243840 tanggal 24 Mei 1999 adalah sebuah kebohongan. Oleh karenanya unsur **dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu** telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa unsur " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden", bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa Zadrak To'tuan Bonggasilomba adalah salah satu calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 4 di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa salah satu dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat yaitu fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir atau Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau sertifikat yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Barat telah memverifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor:420.3/099a/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Terdakwa Zadrak To'tuan dengan cara meneliti keabsahan surat tersebut dengan melihat kebenaran legalisasi yang dilakukan pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa terdakwa Zadrak To'tuan ditetapkan sebagai dalam daftar calon sementara pada tanggal 12 Agustus 2018 dan telah diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 untuk menerima tanggapan masyarakat namun pada masa tanggapan tidak ada keberatan dari masyarakat sehingga pada tanggal 20 September 2018 terdakwa Zadrak To'tuan ditetapkan dalam daftar calon tetap lalu diumumkan lagi untuk menerima masukan tanggapan masyarakat namun pada batas tenggang waktu yang ditentukan juga tidak ada masukan atau tanggapan masyarakat sampai terdakwa Zadrak To'tuan terpilih sebagai salah satu anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat Priode 2019 - 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor:420.3/099a/2007, tanggal 8 Oktober 2007 sebagai salah satu dokumen persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPRD provinsi dan terdakwa telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Barat dalam daftar calon sementara, dalam daftar calon tetap dan ditetapkan sebagai salah satu anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat Priode

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 – 2024, dengan demikian unsur **dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD provinsi** telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 520 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bersyarat kepada terdakwa adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotocopy kartu buku (Kr.01) SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998 / 1999 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) bundel fotocopy daftar calon peserta EBTA / EBTANAS SMU Negeri 1 Sumarorong Kab. Polmas tahun pelajaran 1998 / 1999 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) bundel buku induk siswa SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1996 / 1997 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar SMU Negeri 1 Sumarorong No. 06 Mu 1020243840 atas nama HENDRIK yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) lembar daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum (SMU) / Madrasah Aliyah (MA) No. 06 Mu 1020276737 atas nama HENDRIK yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) Bundel Lampiran berkas Administrasi bakal calon DPRD Provinsi Sulbar a.n ZADRAK TO'TUAN .

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel Daftar calon sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Prov Sulbar atas nama ZADRAK TO'TUAN.
- 1(satu) bundel Daftar Calon tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Prov Sulbar atas nama ZADRAK TO'TUAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar surat tanda tamat belar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sumarorong (Asli) No. 06 Mu 1020243840 atas nama HENDRIK tertanggal 24 Mei 1999.
- 1 (satu) buka Laporan penilaian hasil belajar Sekolah Menengah Umum Neg 1 Sumarorong atas Nama HENDRIK nomor induk 124

Merupakan kepunyaan saksi Hendrik maka dikembalikan kepada saksi HENDRIK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak nilai-nilai demokrasi Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sikap jujur pada proses demokrasi Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah mengajukan pengunduran diri sebagai caleg terpilih pada KPU Propinsi Sulawesi Barat;
- Pelapor sudah mencabut laporannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 520 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zadrak To'tuan Bonggasilomba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD provinsi** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotocopy kartu buku (Kr.01) SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998 / 1999 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) bundel fotocopy daftar calon peserta EBTA / EBANAS SMU Negeri 1 Sumarorong Kab. Polmas tahun pelajaran 1998 / 1999 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) bundel buku induk siswa SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1996 / 1997 yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar SMU Negeri 1 Sumarorong No. 06 Mu 1020243840 atas nama HENDRIK yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) lembar daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum (SMU) / Madrasah Aliyah (MA) No. 06 Mu 1020276737 atas nama HENDRIK yang sudah di paraf dan dilegalisir.
- 1 (satu) Bundel Lampiran berkas Administrasi bakal calon DPRD Provinsi Sulbar a.n ZADRAK TO'TUAN .
- 1 (Satu) bundel Daftar calon sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Prov Sulbar atas nama ZADRAK TO'TUAN.
- 1(satu) bundel Daftar Calon tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Prov Sulbar atas nama ZADRAK TO'TUAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sumarorong (Asli) No. 06 Mu 1020243840 atas nama HENDRIK tertanggal 24 Mei 1999.
- 1 (satu) buka Laporan penilaian hasil belajar Sekolah Menengah Umum Neg 1 Sumarorong atas Nama HENDRIK nomor induk 124

dikembalikan kepada saksi HENDRIK.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim anggota

Hakim Ketua

Andi Adha, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Norpaida, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27